

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 37

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 37 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG, PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA JASA DAN PERDAGANGAN PERSADA KARAWANG,
PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KIARAWANG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang Kabupaten Karawang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USaha Tidak Sehat;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG, PERUSAHAAN DAERAH ANEKA JASA DAN PERDAGANGAN PERSADA KARAWANG, PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG KABUPATEN KARAWANG.

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak bidang agribisnis, perdagangan umum dan jasa, dan Migas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Direksi Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang , Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang , dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;
7. Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan seleksi kepada para calon direksi perusahaan daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB II **Maksud dan Tujuan**

Bagian Kesatu **Maksud**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Direksi Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Direksi Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang , Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.

BAB III **Unsur Direksi dan Pengangkatan**

Bagian Kesatu
Unsur Direksi
Pasal 4

Unsur Direksi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 5

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas
- (2) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Calon direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Direksi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) diangkat berdasarkan syarat-syarat cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi tinggi, memiliki keahlian, berpengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha perusahaan daerah serta memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan kemajuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, direksi perusahaan daerah memenuhi syarat :
 - 1) Diutamakan mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1)
 - 2) Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - 3) Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi perusahaan daerah;
 - 4) Bersedia bekerja dengan penuh waktu;
 - 5) Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah/wakil kepala daerah atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - 6) Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala daerah.
 - 7) Calon direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai calon direksi.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Bagian Kesatu Tata Cara Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia penerimaan calon direksi.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas panitia ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Atas usul panitia penerimaan calon direksi, Bupati membentuk Tim uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Tugas dan wewenang Tim uji kelayakan dan kepatutan adalah sebagai berikut ;
 - a. Melakukan seleksi meliputi administrasi , psikotest dan penyampain visi dan misi para calon direksi;
 - b. Melaporkan hasil seleksi calon direksi sebagaimana dimaksud huruf b kepada Bupati.
- (6) Untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) hurup b, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan dapat menunjuk tim independen guna melakukan psikotest.
- (7) Calon direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) hurup b, oleh Tim Uji Kepatutan dan kelayakan disampaikan kepada Bupati melalui panitia penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk ditetapkan sebagai direksi definitif.

Pasal 8

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, dan Badan Usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada perusahaan daerah dan/atau;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Direksi berhenti karena;
 - a. Masa jabatan berakhir, dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena;
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Reorganisasi;
 - d. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, Direksi membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a Direksi membuat usulan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (3) Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf d dan e, sebagai bahan pertimbangan Bupati;
- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b dan c Dewan Pengawas membuat usulan pemberhentian kepada Bupati.

Pasal 11

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) , Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf h yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

Pasal 14

Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9, 10,11,12 dan 13 ditetapkan oleh Bupati.

BAB V Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk /mengangkat Direksi lama atau seorang pejabat struktural perusahaan daerah sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan;

Pasal 16

- (1) Apabila salah seorang Direksi berhalangan tetap, Bupati dapat menunjuk pejabat sementara Direktur utama, Direktur Bidang dalam Lingkup Perusahaan Daerah atas usulan Dewan Pengawas sampai dengan periode masa berakhirnya Direksi yang berhalangan tetap;
- (2) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Hak dan kewajiban pejabat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan kedudukan direksi sebagaimana dimaksud pasal 4;
- (5) Pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan;

Pasal 17

Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya , Bupati dapat menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama secara kolektif dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pasal 15, harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pejabat Direksi sebagaimana dimaksud pasal 16 harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui Dewan Pengawas;
- (3) Pejabat pelaksana tugas Direktur utama sebagaimana dimaksud pasal 17 harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui dewan Pengawas;

BAB VII Ketentuan Peralihan

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian, Plt. Direktur Utama agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **22 November 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **22 November 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
K A R A W A N G,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 37 SERI : E.